

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbandin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mahardi Andrianata, S.H. dan H. M. Ridwan, S.H. yang berkantor di Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EKA FIAT JUSTITIA beralamat di Ruko Metland Blok A2 No.23 Tambun Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019 yang telah didaftar di Kepanitieraan Pengadilan Agama Cikarang No.467/Adv/XI/2019/PA.Ckr tanggal 18 November 2019, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbandin) untuk menjatuhkan talak satu raj,I kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang
3. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh dua orang anak yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2005, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 10 Juni 2007;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah idah sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selama masa idah dan mutah sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama Pemojhom dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2005, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 10 Juni 2007 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 5% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian lainnya tentang nafkah terutang selama dua puluh bulan sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/Tegugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 Oktober 2019 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 1 November 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 29 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa ia sendiri atau orang lain yang diberi kuasa olehnya tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 November 2019, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 6 Desember 2019 dan untuk Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 November 2019 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 25 November 2019 Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Januari 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan suratnya Nomor W.10-A/224/HK05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syafar No Prk41 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini .

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari

keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Termohon konvensi/Pembanding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu ketua Majelis Hakim telah menunjuk Atourrokhman, S.H.,S.Pd.I. selaku mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 02 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohom.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui rumah tangganya tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun Termohon membantah alasan dan dalil-dalil Pemohon, menurut termohon tidak dipungkiri baik Pemohon

maupun Termahon pasti ada kelemahan satu sama lain, segala sesuatu pasti ada sebab dan akibat, sehingga tidak seharusnya Pemohon selalu menyudutkan Termohon sebagai pihak yang salah dalam perkara ini, Termohon dalam masalah ini telah berusaha semaksimal mungkin memohon pada Pemohon untuk dapat membuka hati Pemohon, memperbaiki segala kekhilafan yang selama ini terjadi dengan mengikuti semua keinginan Pemohon, upaya-apaya mediasi baik diluar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan, akan tetapi niat tulus dari Termohon tersebut tidak membawa hasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, menurut Termohon pertengkarannya juga terjadi karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan tentang keinginan menceraikan Termohon menyatakan pasrah dengan keinginan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepahak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan Kode (P.1) sampai dengan (P.8) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, saksi Saksi pertama Pemohonyang merupakan orang tua Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena terjadi pertengkarannya dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2012 dan Termohon tidak taat karena tidak mau berhenti sebagai PNS walaupun Pemohon memintanya untuk berhenti dan Termohon pada tahun 2016

mengakui secara langsung dihadapan saksi dengan meminta maaf telah melakukan perselingkuhan, demikian juga saksi Saksi kedua Pemohon telah melihat secara langsung Termohon berjalan berdua dengan laki-laki lain di Mall yang foto dari laki-laki tersebut diperlihatkan dipersidangan dan menyatakan bahwa benar laki-laki tersebut adalah yang berjalan bersama Termohon di Mall.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T. 18 serta menghadirkan alat bukti saksi dipersidangannya yaitu Eli Yani Purnama binti Yasin dan Budin Purnawan bin Hasyim.

Menimbang, bawa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon diminta berhenti bekerja sebagai PNS, tetapi Termohon tidak bersedia dan baru berhenti dan mengundurkan diri sekitar tahun 2016 dan mendengar cerita bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jawaban Termohon dan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap Pemohon sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2016 Termohon telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang tua Pemohon dan membuktikan ketaatannya dengan mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS dan diterbitkannya SK Pemberihentian sebagai PNS pada bulan Februari 2016, Termohon masih tetap bertahan tempat kediaman bersama tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya pada sekitar akhir tahun 2016.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa dengan memenuhi

berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan agar suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat yang dibenarkan oleh hukum disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dengan Termohon termasuk katagori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut tentu saja dapat segera diselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut larut.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon

dengan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan gugatan dalam Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat menyatakan mencabutnya, selanjutnya pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat dalam rekonvensi, oleh karenanya gugatan tentang harta bersama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam pertimbangan dan amarnya dalam menetapkan besaran tambahan nafkah anak 5% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan, sedangkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember poin No Prk menetapkan tambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% dari kewajiban yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada SEMA tersebut di atas, maka pantas dan wajar jika penambahan besaran nafkah anak tersebut 15% dari kewajiban yang ditetapkan, sehingga amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syafar No Prk41 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbandin) untuk menjatuhkan talak satu rajal kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh dua orang anak yang bernama **Anak pertama Pemojhom dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2005, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 10 Juni 2007;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah idah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa idah dan mutah sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama Pemojhom dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2005, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 10 Juni 2007 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 15% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian lainnya tentang nafkah terutang selama dua puluh bulan sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tegugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal No Prk41 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Efendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 7 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.134.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materei : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)